



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit menyebutkan bahwa manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Berdasarkan peraturan tersebut maka pihak pengelola rumah sakit sangat perlu menerapkan upaya keselamatan dan Kesehatan kerja di rumah sakit untuk melindungi pekerja agar terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Salah satu pelayanan medik penunjang di rumah sakit ialah instalasi radiologi yang merupakan bagian integral dari pelayanan penunjang medik di rumah sakit. Potensi bahaya di rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit terdiri dari 8 (delapan) item yaitu potensi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, mekanikal, elektrik, serta limbah. Potensi bahaya ini memiliki dampak dan pengaruh yang sangat kuat yang dapat membahayakan komponen rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik menyebutkan bahwa, pelayanan radiologi klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan nonpengion untuk diagnosis dan/ atau

terapi dengan panduan *imejing* yang menyelenggarakan pelayanan diagnostik meliputi pelayanan x-ray konvensional, penggunaan *Computer Radiografi* (CR), mammografi, panoramic, dental, serta pelayanan imaging diagnostik yaitu ultrasonografi (USG).

Sanjaya, Sakka, dan Saptaputra pada tahun 2020 melakukan studi mengenai potensi bahaya di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan menunjukkan bahwa terdapat bahaya fisik, radiasi, kimia, biologi, ergonomis, psikososial, mekanik, serta elektrikal. Potensi bahaya fisik seperti kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu ruangan atau tekanan panas, serta radiasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi pekerja yang terpapar. Dalam upaya melindungi pekerja dan masyarakat dari radiasi, prinsip-prinsip proteksi radiasi, jarak, waktu, dan pelindung harus selalu diterapkan (Irsal *et al.*, 2020).

Sanjaya, Sakka, dan Saptaputra pada tahun 2020 menyebutkan bahwa bahaya kimia di Instalasi Radiologi seperti penggunaan bahan kimia yang dapat berbahaya terhadap pekerja jika bahan kimia tersebut tertelan. Bahaya biologi terkait dengan penularan penyakit seperti adanya virus, bakteri, jamur, parasit. Bahaya ergonomi pada pekerja radiologi terkait dengan adanya interaksi antara peralatan kerja, tata cara kerja, proses serta sistem kerja yang digunakan. Bahaya psikososial sangat sering tidak sadari dalam bekerja seperti pengaturan *shift* kerja, beban kerja yang berlebihan, pekerjaan yang monoton, serta tidak jelasnya antara tugas dan peran pekerjaan. Bahaya mekanik bersumber dari peralatan mekanik yang digunakan, serta bahaya elektrik merupakan salah satu bentuk sumber daya energi yang menjadi sumber bahaya seperti kebakaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (2016) menyebutkan bahwa, angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk di Jawa Timur masih cukup besar. Secara nasional angka kecelakaan kerja untuk tahun 2015 mencapai 105.182 kasus dengan jumlah tenaga kerja yang meninggal sebanyak 2.275 orang. Sementara, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mencatat pada triwulan pertama tahun 2015 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 2.180 orang, kemudian pada triwulan ke-dua sebanyak 3.099 orang dan triwulan ke-tiga sebanyak 5.113 orang.

Ernawidiarti, Malaka, Novrikasari (2017) melakukan penelitian terhadap kadar limfosit radiographer di Kota Palembang dan menunjukkan bahwa terdapat 18,4% responden yang memiliki kadar limfosit yang tidak normal. Susanto, Larasati, Warsono, dan Yuniningsih (2022) dalam studinya menunjukkan bahwa ada pembesaran tiroid pada pekerja radiasi di unit radiologi, pasien meninggal karena overdosis dalam terapi radiasi, banyak peralatan tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Hal ini dikarenakan banyaknya fasilitas radioterapi yang menua namun masih digunakan mengingat antrian panjang dan daftar tunggu terapi radiasi bagi pasien kanker, serta belum memadainya infrastruktur nasional untuk kepatuhan terhadap peraturan keselamatan radiasi di bidang kesehatan.

Data dari hasil uji kesesuaian menunjukkan bahwa 42% dari pesawat sinar-X yang diuji tidak dapat diandalkan, yang berarti mereka tidak cocok untuk digunakan dan tidak diizinkan untuk beroperasi. Selain itu, proses panjang untuk mendapatkan sertifikat hasil uji kesesuaian tidak cukup mulus sehingga pengawasan SRP kurang efektif karena: Meningkatnya penggunaan pesawat

sinar-X di bidang fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga ahli, kurangnya lembaga pengujian/penguji yang mumpuni melakukan pengujian untuk pengujian. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan fasilitas di Rumah Sakit Tipe B di Jakarta Pusat, frekuensinya memadai dan tidak memadai, rata-rata sebanyak 50%. Hasil analisis hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan perilaku kerja menunjukkan bahwa terdapat 11 (55%) pekerja radiasi dengan fasilitas memadai yang memiliki perilaku kerja tidak aman, sedangkan 12 (60%) pekerja radiasi dengan fasilitas yang tidak memadai memiliki perilaku kerja yang tidak aman (Bintang Evelyn, 2021).

Rumah Sakit Medika Mulia Tuban didirikan oleh Yayasan Bhakti Mulia Persada yang merupakan rumah sakit tipe C dengan status akreditasi tingkat utama atau bintang empat dari KARS yang memiliki Instalasi Radiologi dengan fasilitas peralatan digital radiologi yang lengkap diantaranya *CT Scan 64 Slice*, *USG 2 dan 4 Dimensi*, serta radiografi umum. Pekerja di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang radiolog, dan 5 (lima) orang radiographer, 1 (satu) orang petugas proteksi radiasi, serta 2 (dua) tenaga administrasi.

Jumlah kunjungan Instalasi Radiologi RS Medika Mulia Tuban pada tahun 2022 dari Instalasi Rawat Inap RS Medika Mulia Tuban sebesar 3.364 kunjungan, jumlah kunjungan dari Instalasi Rawat Jalan sebesar 1.865 kunjungan, sementara dari Rujukan sebesar 275 kunjungan. Jumlah kunjungan Instalasi Radiologi RS Medika Mulia Tuban pada tahun 2023 dari Instalasi Rawat Inap RS Medika Mulia Tuban sebesar 3.303 kunjungan, jumlah

kunjungan dari Instalasi Rawat Jalan sebesar 1.871 kunjungan, sementara dari Rujukan sebesar 216 kunjungan.

Hasil observasi dan wawancara pada studi pendahuluan yang dilakukan terhadap pekerja di Instalasi Radiologi RS Medika Mulia Tuban menggunakan wawancara yaitu sebagian besar pasien datang dengan diagnosa awal suspect pneumonia sehingga hal ini menjadi potensi besar potensi bahaya biologi, serta penggunaan bahan kimia yang digunakan yang dapat berpotensi tertelan terhadap pekerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti analisis faktor risiko keselamatan kerja pada Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia di Kabupaten Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang tersebut adalah, "Bagaimana risiko keselamatan kerja di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban?".

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Melakukan analisis faktor risiko keselamatan kerja di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban.

1.3.2 Tujuan Khusus

- A. Mengidentifikasi potensi bahaya fisik, biologi, ergonomic, elektrikal yang terdapat di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban.
- B. Mengkaji pengelolaan manajemen risiko keselamatan radiasi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Bagi rumah sakit

- a. Memberikan informasi mengenai sistem manajemen keselamatan kerja terhadap potensi bahaya sebagai upaya melindungi pekerja di Instalasi Radiologi serta meminimalisir dari efek dan dampak yang diterima pekerja.
- b. Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk evaluasi sistem manajemen keselamatan kerja bagi pekerja di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban.
- c. Dapat dijadikan acuan bagi rumah sakit lain.

B. Bagi pekerja di Instalasi Radiologi

Memberikan informasi pentingnya sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit sebagai upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di Instalasi Radiologi dan dapat dijadikan acuan bagi rumah sakit lain.

C. Bagi penulis

Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan ilmu yang didapat dan dipelajari selama di bangku perkuliahan dan penelitian ini memberikan pengalaman bagi penulis dalam menambah wawasan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka peneliti hanya menganalisa data berdasarkan data hasil wawancara dan observasi terhadap

pekerja mengenai risiko keselamatan kerja di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Medika Mulia Tuban.

1.5.2 Wilayah Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Rumah Sakit Medika Mulia Tuban yang sedang menuju proses akreditasi untuk memperoleh proses perijinan tahun 2024.

1.5.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai Bulan Juni sampai dengan Bulan Juli 2024.



